



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 61 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan di daerah;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Baubau;
 - e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
 - h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Sub Bidang serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekrertariat terdiri dari:

- Sekretaris;
 - Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - Bidang Statistik dan Pemerintahan;
 - Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan.
- b. Sekretaris membawahi :
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi membawahi :
- Sub Bidang Inovasi Teknologi;
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Masyarakat.
- d. Bidang Statistik dan Pemerintahan membawahi :
- Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik;
 - Sub Bidang Evaluasi Pelaporan Data Statistik dan Diseminasi;
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- e. Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan membawahi :
- Sub Bidang Sosial Budaya;
 - Sub Bidang Ekonomi;
 - Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, serta koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Badan;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan, penyusunan program dan kegiatan bantuan dalam dan luar negeri,

pengkoordinasian kegiatan perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan program dilingkup Badan;

- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan keuangan, penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Pasal 8

- (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang;
- (2) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;
 - b. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, faasilitasi, pembinaan, dan bimbingan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan pengembangan teknologi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Inovasi Teknologi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Inovasi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi teknologi;
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang SDA dan lingkungan hidup;
- (3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Statistik dan Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Bidang Statistik dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang statistik dan pemerintahan serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang.
- (2) Bidang Statistik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Bidang Statistik dan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan dan bimbingan penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang statistik dan pemerintahan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Statistik dan Pemerintahan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan Data Statistik dan Diseminasi;
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pengumpulan dan pengolahan data statistik;
- (2) Sub Bidang Evaluasi Pelaporan Data Statistik dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang evaluasi pelaporan data statistik dan diseminasi;

- (3) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan serta mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang.
- (2) Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan dan bimbingan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, ekonomi dan kependudukan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Ekonomi;

c. Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Kependudukan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;
- (2) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi;
- (3) Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bidang, serta pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penemplantannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	PARAS ORGANISASI	
4.	PARAS HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 61

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE B KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	[Signature]
2.	ASISTEN II	[Signature]
3.	KABAG ORGANISASI	[Signature]
4.	KABAG HUKUM	[Signature]
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN